

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR: 015 /K.BAWASLU-KUBAR/HK.01.01/12/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN SEKOLAQ DARAT
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat, pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat, pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat, pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:
1. **Rasibin, SE**
 2. **Bonus;**
 3. **Nikolaus**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kabupaten Kutai Barat;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 5. Camat Sekolaq Darat;
 6. Kapolsek Kecamatan Sekolaq Darat;
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat;
 8. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Kutai Barat
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,



RISMA DEWI, SKM